



PROVINSI JAWA TIMUR

**KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/ 78 /KEP/412.11/2015**

TENTANG

**TIM VERIFIKASI DAN SEKRETARIAT TIM VERIFIKASI PENYERAHAN
PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO**

BUPATI BOJONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman dari pengembang kepada pemerintah daerah bertujuan untuk menjamin keberlanjutan pemeliharaan dan pengelolaan prasarana, sarana dan utilitas di lingkungan perumahan dan permukiman ;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah, maka Bupati membentuk tim untuk memproses penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman sebagaimana dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Verifikasi dan Sekretariat Tim Verifikasi Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman Pemerintah Kabupaten Bojonegoro;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman;
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
10. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun;
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
19. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bojonegoro ;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Keputusan Bupati tentang Tim Verifikasi dan Sekretariat Tim Verifikasi Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.
- KESATU : Tim Verifikasi dan Sekretariat Tim Verifikasi Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Verifikasi Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan inventarisasi prasarana, sarana dan utilitas yang dibangun oleh pengembang secara berkala;
 - b. melakukan inventarisasi prasarana, sarana dan utilitas sesuai permohonan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas oleh pengembang;
 - c. menyusun jadwal kerja;
 - d. melakukan verifikasi permohonan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas oleh pengembang;
 - e. melakukan penilaian terhadap :
 - kebenaran atau penyimpangan antara prasarana, sarana dan utilitas yang telah ditetapkan dalam tapak dengan kenyataan dilapangan; dan
 - kesesuaian persyaratan teknis prasarana, sarana dan utilitas yang akan diserahkan dengan persyaratan yang ditetapkan;
 - f. menyusun Berita Acara Pemeriksaan dan Berita Acara Serah Terima;
 - g. merumuskan bahan untuk kebijakan pengelolaan pemanfaatan prasarana, sarana dan utilitas; dan
 - h. menyusun dan menyampaikan laporan lengkap hasil inventarisasi dan penilaian prasarana, sarana dan utilitas secara berkala kepada Bupati.
- KETIGA : Sekretariat Tim Verifikasi Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman Pemerintah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas membantu pelaksanaan tugas Tim Verifikasi Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan tugas Tim Verifikasi dan Sekretariat Tim Verifikasi Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro (pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Bojonegoro).

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 5 Februari 2015



BUPATI BOJONEGORO,

Smi
H. SUYOTO


Tembusan : Keputusan ini di sampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
 - 2. Sdr. Ketua DPRD Kab. Bojonegoro;
 - 3. Sdr. Inspektur Kab. Bojonegoro;
 - 4. Sdr. Tim Verifikasi dan Sekretariat Tim Verifikasi Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman yang bersangkutan.
-

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
 NOMOR : 188/76 /KEP/412.11/2015
 TANGGAL : 5 FEBRUARI 2015

**TIM VERIFIKASI PENYERAHAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS
 PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO**

NO	JABATAN DALAM KEPANITIAAN	JABATAN DALAM KEDINASAN
1	2	3
1. 2. 3. 4. 5.	Pengarah Ketua Wakil Ketua Sekretaris Anggota :	a. Bupati Bojonegoro; dan b. Wakil Bupati Bojonegoro. Sekretaris Daerah Kab. Bojonegoro. Asisten Administrasi Umum Sekda Kab. Bojonegoro. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kab. Bojonegoro. a. Asisten Pemerintahan Sekda Kab. Bojonegoro; b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kab. Bojonegoro; c. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Bojonegoro; d. Inspektur Kab. Bojonegoro; e. Kepala Kantor Pertanahan Kab. Bojonegoro; f. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Bojonegoro; g. Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Bojonegoro; h. Kepala Bagian Hukum dan Peraturan Perundang-undangan Setda Kab. Bojonegoro; i. Kepala Bidang Kekayaan Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kab. Bojonegoro; j. Kepala Bidang Fisik Prasarana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Bojonegoro; k. Kepala Bidang Penataan Lingkungan dan Permukiman pada Dinas Pekerjaan Umum Kab. Bojonegoro; l. Camat setempat; dan m. Lurah/Kepala Desa setempat.



LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/ 78 /KEP/412.11/2015
TANGGAL : 5 FEBRUARI 2015

**SEKRETARIAT TIM VERIFIKASI
PENYERAHAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS PERUMAHAN DAN
PERMUKIMAN PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO**

NO	JABATAN DALAM KEPANITIAAN	JABATAN DALAM KEDINASAN
1	2	3
1.	Ketua	Kepala Sub Bidang Inventarisasi dan Penghapusan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kab. Bojonegoro.
2.	Anggota :	a. Kepala Sub Bidang Pengelolaan Kekayaan Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kab. Bojonegoro; b. Kepala Sub Bidang Akutansi dan Pengelolaan Kas Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kab. Bojonegoro; c. Kepala Sub Bidang Perencanaan Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kab. Bojonegoro; d. Kepala Sub Bidang Belanja Non Gaji pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kab. Bojonegoro; dan e. Kepala Sub Bagian Program dan Pelaporan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kab. Bojonegoro.

